



APBD Kota Cilegon 2021 Ditetapkan Rp1,8 Triliun



(Sumber: www.kabarbanten.pikiran-rakyat.com)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Cilegon 2021 telah ditetapkan sebesar Rp1,8 triliun atau turun Rp4 miliar dari APBD sebelumnya. Diketahui, APBD Kota Cilegon 2020 Rp2,2 triliun. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna Penetapan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Cilegon 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin, 30 November 2020.

Wali Kota Cilegon Edi Ariadi dalam sambutan mengatakan, jika sektor pendapatan pada APBD Kota Cilegon 2021 sebesar Rp1,812 triliun. Sektor ini terdiri atas pos PAD Rp735,348 miliar, pos pendapatan transfer Rp1,35 triliun, serta pos lain-lain pendapatan daerah Rp42,145 miliar. "Pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Sementara pada sektor belanja, Pemkot Cilegon mencantumkan anggaran tersebut sebesar Rp1,981 triliun. Ini terdiri atas pos belanja operasional Rp1,684 triliun, pos belanja modal Rp291,149 miliar, pos belanja tidak terduga Rp5,828 miliar. "Sementara di sektor belanja ini, kami tidak menganggarkan pos belanja transfer," ujarnya.

Di sektor pembiayaan, tutur dia, terdapat pos penerimaan biaya berasal dari silpa APBD 2020 sebesar Rp172,578 miliar. Sementara, pada pos pengeluaran pembiayaan menganggarkan penyertaan modal daerah Rp3 miliar. "Sehingga pada komponen pembiayaan terdapat surplus pembiayaan sebesar Rp169,578 miliar. Surplus ini digunakan untuk menutup defisit pendapatan terhadap belanja," ucapnya.



Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Effendi menuturkan, jika Pemkot Cilegon akan memprioritaskan anggaran untuk pelaksanaan program strategis yang tertunda akibat Covid-19. "Tahun ini kan ada beberapa yang terpaksa tertahan akibat pandemi, itu perlu diperhatikan, karena program itu menyentuh masyarakat," katanya.

Pada bagian lain, Ketua Badan Anggaran pada DPRD Kota Cilegon Subhi S Mahad mengatakan, penurunan APBD Kota Cilegon 2021 dibandingkan 2020, merupakan dampak lain dari pandemi Covid-19. Menurut dia, pada 2021 nanti sektor pendapatan di Kota Cilegon belum pulih. "Tahun depan dampak pandemi masih dirasakan oleh Kota Cilegon. Ini membuat sektor pendapatan menurun dari tahun sebelumnya. Karena itulah, APBD Kota Cilegon 2021 menurun hingga Rp4 miliar," ujarnya.

Sumber Berita:

www.kabarbanten.pikiran-rakyat.com, APBD Kota Cilegon 2021 Ditetapkan Rp1,8 Triliun, 1 Desember 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, menyatakan pada:

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
3. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dengan prioritas sebagai berikut:
 - a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*.



4. Pasal 5 ayat (2) menyatakan Dalam hal pandemi Corona Virus Disease 2019 suatu daerah telah dapat dikendalikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019*.
6. Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa Penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pada penerapan status daerah oleh satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada halaman 36 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.
3. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau



standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

5. Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.
6. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.